



PUTUSAN

Nomor 750/Pid.Sus/2021/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Khoirudin als Udin Bin Jaimin
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/27 Juli 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. PLN Gang H.Paten RT/RW 010/001 No. 201 Kel. Pondok Karya Kec. Pondok Aren Kota Tangerang atau Jl.PLN Pondok Karya Rt/Rw. 010/001 Kel. Pondok Karya Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan (Kartu Keluarga)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Kerja

Terdakwa Khoirudin als Udin Bin Jaimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yaitu Rini Widyanti, S.H., Netty P Lubis, S.H., Chuk Vernon, S.H., Santika, S.H., Amalia Anniasa Giyansari, S.H., Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Yayasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Bantuan Hukum PEJUANG TEGAKNYA INTEGRITAS HUKUM (YLBH PUTIH), berkantor di Jalan Ruko Taman Galaxy Blok H2 No.28-29, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor Perkara : PDM-407/II/BKS/10/2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 750/Pid.Sus/2021/PN Bks tanggal 1 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 750/Pid.Sus/2021/PN Bks tanggal 2 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

1. Menyatakan terdakwa KHOIRUDIN Als UDIN Bin JAIMIN tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa KHOIRUDIN Als UDIN Bin JAIMIN dari dakwaan Primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan terdakwa KHOIRUDIN Als UDIN Bin JAIMIN terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KHOIRUDIN Als UDIN Bin JAIMIN dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan** penjara.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 3,3 gram dan sisa hasil laboratoris berat netto 2,6939 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y15 Warna Biru beserta kartunya dengan nomor 0859301804080;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 29 November 2021 Nomor : 18/Pledoi.Pid.Sus/VIII/2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa selalu komperatif dan berlaku sopan selama dalam persidangan;
2. Terdakwa telah jujur dan berani mengungkapkan fakta yang sebenarnya terjadi;
3. Terdakwa belum pernah di hukum;
4. Terdakwa telah menyesali perbuatannya;
5. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa KHOIRUDIN Als UDIN Bin JAIMIN pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Jam 19.30 Wib dan atau pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2021 bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. PLN gang H. Paten Rt.010 Rw.001 No.201 Kelurahan Pondok Karya Kecamatan Pondok Aren kota Tangerang, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan, Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021, sekira jam 15.00 Wib saksi Gunarso dan saksi Dedi Sutami yang keduanya merupakan Anggota Polri pada Satuan Narkoba dari Polres Bekasi Kota mendapat informasi bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis shabu di daerah mall Giant Mega Bekasi yang beralamat Jl. A. Yani No.1 Rt/Rw 004/001 Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, kemudian kedua saksi memantau dan menunggu di tempat tersebut. Selanjutnya kedua saksi mendapatkan informasi untuk langsung ke rumah terdakwa. Kemudian sekira jam 19.30 saksi Gunarso dan saksi Dedi Sutami mendatangi terdakwa yang sedang duduk di depan rumah kontrakan yang beralamat di Jl. PLN gang H. Paten Rt.010 Rw.001 No.201 Kel Pondok Karya Kec. Pondok Aren Kota Tangerang, kemudian saksi Gunarso dan saksi Dedi Sutami melihat ciri-ciri dan gerak gerik terdakwa kemudian menangkap dan melakukan penggeledahan pakaian terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Afriandhani.

Selanjutnya saksi Gunarso dan saksi Dedi Sutami menggeledah kontrakan terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu yang diletakkan di atas lemari makan oleh terdakwa serta 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y15 Warna Biru beserta kartunya dengan nomor 0859301804080 yang sedang dipegang oleh terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kiri yang digunakan terdakwa untuk bertransaksi narkotika jenis sabu.

Selanjutnya saksi Gunarso dan Saksi Dedi Sutami menginterogasi terdakwa lalu terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut diterima terdakwa dari Sdr. Boy (belum tertangkap) pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 sebanyak 5 (lima) gram yang kemudian terdakwa bagi ke dalam 2 (dua) bagian dengan menggunakan perkiraan terdakwa sendiri untuk kemudian diedarkan dan terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jika Narkotika jenis sabu tersebut sudah habis diedarkan. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota guna pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3546/NNF/2021, tanggal 09 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si, Apt. dan Dwi Hernanto, S.T. (masing-masing selaku Pemeriksa) dan diketahui oleh Drs. Sulaeman Mappasessu (selaku An. KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR) sebagai hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,7647 gram dan setelah digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris sisa barang bukti dengan berat netto 2,6939 gram, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 1745/2021/PF berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan atau dari yang berwenang dalam hal untuk menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa KHOIRUDIN Als UDIN Bin JAIMIN pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Jam 19.30 Wib dan atau pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2021 bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. PLN gang H. Paten Rt.010 Rw.001 No.201 Kelurahan Pondok Karya Kecamatan Pondok Aren kota Tangerang, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari kamis tanggal 19 Agustus 2021, sekira jam 15.00 Wib saksi Gunarso dan saksi Dedi Sutami yang keduanya merupakan Anggota Polri pada Satuan Narkoba dari Polres Bekasi Kota mendapat informasi bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis shabu di daerah mall Giant Mega Bekasi yang beralamat Jl. A. Yani No.1 Rt/Rw 004/001 Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, kemudian kedua saksi memantau dan menunggu di tempat tersebut. Selanjutnya kedua saksi mendapatkan informasi untuk langsung

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah terdakwa. Kemudian sekira jam 19.30 saksi Gunarso dan saksi Dedi Sutami mendatangi terdakwa yang sedang duduk di depan rumah kontrakan yang beralamat di Jl. PLN gang H. Paten Rt.010 Rw.001 No.201 Kel Pondok Karya Kec. Pondok Aren Kota Tangerang, kemudian saksi Gunarso dan saksi Dedi Sutami melihat ciri-ciri dan gerak gerik terdakwa kemudian menangkap dan melakukan penggeledahan pakaian terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Afriandhani.

Selanjutnya saksi Gunarso dan saksi Dedi Sutami menggeledah kontrakan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu terdakwa simpan di atas lemari makan oleh terdakwa serta 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y15 Warna Biru beserta kartunya dengan nomor 0859301804080 yang sedang dipegang oleh terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kiri yang digunakan terdakwa untuk bertransaksi narkotika jenis sabu.

Selanjutnya saksi Gunarso dan Saksi Dedi Sutami menginterogasi terdakwa lalu terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik terdakwa diperoleh dari Sdr. Boy (belum tertangkap) pada hari rabu, tanggal 18 Agustus 2021 sebanyak 5 (lima) gram kemudian terdakwa bagi menjadi 2 (dua) bagian dengan menggunakan perkiraan terdakwa sendiri untuk kemudian diedarkan dan terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jika Narkotika jenis sabu tersebut sudah habis diedarkan. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota guna pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3546/NNF/2021, tanggal 09 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si,Apt. dan Dwi Hernanto, S.T. (masing-masing selaku Pemeriksa) dan diketahui oleh Drs. Sulaeman Mappasessu (selaku An. KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR) sebagai hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,7647 gram dan setelah digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris sisa barang bukti dengan berat netto 2,6939 gram, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 1745/2021/PF berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan atau dari yang berwenang dalam hal untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. GUNARSO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Jam 19.30 Wib di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. PLN gang H. Paten Rt.010 Rw.001 No.201 Kelurahan Pondok Karya Kecamatan Pondok Aren kota Tangerang saksi bersama dengan saksi Dedi Sutami melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat.
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu terdakwa simpan di atas lemari makan dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y15 Warna Biru beserta kartunya dengan nomor 0859301804080 yang sedang dipegang oleh terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kiri yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi untuk bertransaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa lalu terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik terdakwa diperoleh dari Sdr. Boy (belum tertangkap) pada hari rabu, tanggal 18 Agustus 2021 sebanyak 5 (lima) gram kemudian terdakwa bagi menjadi 2 (dua) bagian dengan menggunakan perkiraan terdakwa sendiri untuk kemudian diedarkan;
- Bahwa terdakwa terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jika Narkotika jenis sabu tersebut sudah habis diedarkan;
- Bahwa terdakwa belum mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut dikarenakan Narkotika jenis sabu tersebut belum habis diedarkan dan masih disimpan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari Kementerian Kesehatan republik Indonesia maupun pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. DEDI SUTAMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Jam 19.30 Wib di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. PLN gang H. Paten Rt.010 Rw.001 No.201 Kelurahan Pondok Karya Kecamatan Pondok Aren kota Tangerang saksi bersama dengan saksi Dedi Sutami melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat.
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu terdakwa simpan di atas lemari makan dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y15 Warna Biru beserta kartunya dengan nomor 0859301804080 yang sedang dipegang oleh terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kiri yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi untuk bertransaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa lalu terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik terdakwa diperoleh dari Sdr. Boy (belum tertangkap) pada hari rabu, tanggal 18 Agustus 2021 sebanyak 5 (lima) gram kemudian terdakwa bagi menjadi 2 (dua) bagian dengan menggunakan perkiraan terdakwa sendiri untuk kemudian diedarkan;
- Bahwa terdakwa terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jika Narkotika jenis sabu tersebut sudah habis diedarkan;
- Bahwa terdakwa belum mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut dikarenakan Narkotika jenis sabu tersebut belum habis diedarkan dan masih disimpan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari Kementerian Kesehatan republik Indonesia maupun pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Jam 19.30 Wib di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. PLN gang H. Paten Rt.010 Rw.001 No.201 Kelurahan Pondok Karya Kecamatan Pondok Aren kota Tangerang, terdakwa sedang duduk di depan rumah;
- Bahwa kemudian datang saksi Gunarso dan saksi Dedi Sutami yang adalah anggota kepolisian mendatangi terdakwa kemudian melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa simpan di atas lemari makan dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y15 Warna Biru beserta kartunya dengan nomor 0859301804080 yang sedang dipegang oleh terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kiri yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi untuk bertransaksi narkoba jenis sabu;

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik terdakwa diperoleh dari Sdr. Boy (belum tertangkap);
- Bahwa terdakwa dihubungi oleh sdr. Boy (belum tertangkap) pada hari rabu, tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 14.30 WIB, untuk mengambil paket narkoba jenis sabu yang sudah disiapkan di suatu tempat;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju Showroom Yamahan Koja yang beralamat di Komplek Ruko Kramat Jaya Permai Blok GG B 1 No.2-3 Rt/Rw. 005/009 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Kota Jakarta Utara, lalu sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa mengambil barang yang sudah diletakkan di bawah pohon depan pagar dalam bungkus warna hitam, selanjutnya terdakwa kembali ke rumah.
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang di dapat tersebut sebanyak 5 (lima) gram kemudian terdakwa simpan di atas lemari meja makan rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya sdr. Boy (belum tertangkap) kembali menghubungi terdakwa sekitar pukul 20.00 WIB untuk mengemas Narkoba jenis sabu tersebut menjadi 1 (satu) gram dan 0,50 (nol koma lima nol) gram yang ditimbang menggunakan perkiraan terdakwa untuk mengirim paket tersebut ke Indomaret Bintaro Sektor 4 yang Jl. Raya Pondok Betung Rt/Rw. 002/005 Kel. Pondok Betung Kec. Pondok Aren Kota Tangerang, kemudian terdakwa langsung meletakkan di dekar parkir motor, setelah itu terdakwa kembali ke rumah.
- Bahwa terdakwa akan diberikan upah dari Sdr. Boy (belum tertangkap) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jika Narkoba jenis sabu tersebut habis untuk diedarkan.
- Terdakwa belum mendapatkan upah tersebut karena Narkoba jenis sabu tersebut belum habis untuk diedarkan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 3,3 gram dan sisa hasil laboratoris berat netto 2,6939 gram;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y15 Warna Biru beserta kartunya dengan nomor 0859301804080;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira Jam 19.30 Wib di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. PLN gang H. Paten Rt.010 Rw.001 No.201 Kelurahan Pondok Karya Kecamatan Pondok Aren kota Tangerang, terdakwa sedang duduk di depan rumah;
- Bahwa kemudian datang saksi Gunarso dan saksi Dedi Sutami yang adalah anggota kepolisian mendatangi terdakwa kemudian melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu terdakwa simpan di atas lemari makan dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y15 Warna Biru beserta kartunya dengan nomor 0859301804080 yang sedang dipegang oleh terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kiri yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi untuk bertransaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik terdakwa diperoleh dari Sdr. Boy (belum tertangkap);
- Bahwa terdakwa dihubungi oleh sdr. Boy (belum tertangkap) pada hari rabu, tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 14.30 WIB, untuk mengambil paket narkotika jenis sabu yang sudah disiapkan di suatu tempat;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju Showroom Yamahan Koja yang beralamat di Komplek Ruko Kramat Jaya Permai Blok GG B 1 No.2-3 Rt/Rw. 005/009 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Kota Jakarta Utara, lalu sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa mengambil barang yang sudah diletakkan di bawah pohon depan pagar dalam bungkus warna hitam, selanjutnya terdakwa kembali ke rumah.
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang di dapat tersebut sebanyak 5 (lima) gram kemudian terdakwa simpan di atas lemari meja makan rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya sdr. Boy (belum tertangkap) kembali menghubungi terdakwa sekitar pukul 20.00 WIB untuk mengemas Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 1 (satu) gram dan 0,50 (nol koma lima nol) gram yang

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2021/PN Bks



ditimbang menggunakan perkiraan terdakwa untuk mengirim paket tersebut ke Indomaret Bintaro Sektor 4 yang Jl. Raya Pondok Betung Rt/Rw. 002/005 Kel. Pondok Betung Kec. Pondok Aren Kota Tangerang, kemudian terakwa langsung meletakkan di dekar parkir motor, setelah itu terdakwa kembali ke rumah.

- Bahwa terdakwa akan diberikan upah dari Sdr. Boy (belum tertangkap) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jika Narkotika jenis sabu tersebut habis untuk diedarkan.
- Terdakwa belum mendapatkan upah tersebut karena Narkotika jenis sabu tersebut belum habis untuk diedarkan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur tanpa hak melawan hukum
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengertian kata “setiap orang” yang menunjuk kepada subyek pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki pelaku, dengan demikian pengertian “barang siapa” atau “setiap orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur “barang siapa” yang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan perbuatan yang diancam pidana dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvaanbaarheid*);



Menimbang, bahwa Terdakwa KHOIRUDIN Als UDIN BIN JAIMIN adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Terdakwa di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa surat-surat yang terdapat identitas Terdakwa. Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*;

Menimbang, bahwa Terdakwa KHOIRUDIN Als UDIN BIN JAIMIN sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa KHOIRUDIN Als UDIN BIN JAIMIN dalam pemeriksaan di Persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa sendiri ditambah dengan Bukti Surat dan Barang Bukti adalah Orang atau Subjek Hukum yang dapat dimintakan Pertanggungjawaban Pidana;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

2. Unsur tanpa hak melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian unsur “tanpa hak” secara umum yaitu melakukan suatu perbuatan yang dilakukan diluar hak yang dimiliki oleh seseorang berdasarkan jabatan, kewenangan, ataupun kekuasaan yang ada padanya secara melawan hukum. Menurut Prof. Dr. J.E. Sahetapy, SH. MA dalam buku “HUKUM PIDANA”, Edisi I Cetakan ke-1, diterbitkan oleh Liberty Yogyakarta, Tahun 1995, halaman 39, Sifat Melawan Hukum Formal berarti semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana) sedangkan Sifat Melawan Hukum Materiel berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk Undang-undang dalam rumusan delik tertentu. Dengan demikian maka melawan hukum sebagai delik formil adalah setiap perbuatan pidana mengharuskan adanya aturan hukum terlebih dahulu, jadi diukur apakah ada aturan hukum yang terlanggar, sedangkan melawan hukum sebagai delik materil perbuatan dikatakan sebagai perbuatan pidana harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, sifat ini disebut dengan sifat elawan hukumnya perbuatan (*wederrechtelijk hed der*



gedraging) jadi tinjauannya tidak hanya dari sudut perundang-undangan formal akan tetapi juga dari sudut yang lebih dalam dan lebih hakiki serta menitikberatkan pada akibat yang terjadi dimana sifat melawan hukum tersebut terdapat causalitas dengan akibat yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain termasuk dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan saksi dan pengakuan Terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan kepadanya, diperoleh fakta-fakta, Bahwa adapun terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja tersebut tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika yang terdakwa miliki tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain termasuk dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan saksi dan pengakuan Terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan kepadanya, diperoleh fakta-fakta, Bahwa Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 3,3 gram tersebut adalah milik terdakwa dan untuk dipergunakan sendiri;

Dengan demikian unsur ini tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa unsur Setiap orang dan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, dengan demikian unsur kesatu dan kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi maka unsur kesatu dan kedua tidak akan di pertimbangkan lagi;

3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain termasuk dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan saksi dan pengakuan Terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya, diperoleh fakta-fakta, Bahwa Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 3,3 gram tersebut adalah milik terdakwa dan untuk dipergunakan sendiri;

Dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, sedangkan Majelis Hakim dipersidangan tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi dirinya baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 3,3 gram dan sisa hasil laboratoris berat netto 2,6939 gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y15 Warna Biru beserta kartunya dengan nomor 0859301804080, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas Penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif selama proses persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa KHOIRUDIN Als UDIN Bin JAIMIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa KHOIRUDIN Als UDIN Bin JAIMIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (tahun) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 3,3 gram dan sisa hasil laboratoris berat netto 2,6939 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y15 Warna Biru beserta kartunya dengan nomor 0859301804080;

Dirampas untuk Negara.

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021, oleh kami, Abdul Rofik, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ranto Indra Karta, S.H., M.H dan Rakhman Rajagukguk S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LYDIA M. BAGINDA, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Melvarossen Ellyanna D, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ranto Indra Karta, S.H., M.H

Abdul Rofik, S.H., M.H..

Rakhman Rajagukguk S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

LYDIA M. BAGINDA, S.H., M.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)